

10 RIBU PEKERJA RENTAN DI DEMAK DIDAFTARKAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, BIAYA DITANGGUNG PEMKAB



Sumber Gambar:

<https://kabardaring.com/wp-content/uploads/2024/05/Pemkab-Demak-daftarkan-pekerja-rentan-ke-program-jaminan-sosial.jpg>

Isi Berita:

DEMAK, Lingkar.news – Puluhan ribu pekerja rentan di wilayah Kabupaten Demak mendapatkan perlindungan dengan diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Dalam hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak terus berkomitmen dan berupaya untuk menyejahterakan masyarakatnya, khususnya bagi pekerja.

Plt Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P2PA) Kabupaten Demak, Agus Herawan, menyampaikan bahwa di tahun 2024 tercatat ada sepuluh ribu pekerja rentan yang didaftarkan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjamsostek) dengan anggaran senilai Rp2 miliar.

Menurutnya, program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

“Tahun 2024 ini, sebanyak 10 ribu pekerja rentan yang dilindungi dan kami daftarkan ke Jamsostek. Untuk anggaran premi senilai Rp2 miliar di tahun ini,” ujar Agus dalam rakor program jaminan sosial di Aula Dinsos, belum lama ini.

Para pekerja rentan tersebut diikutkan dalam dua program, yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) dengan biaya premi setiap orang Rp16.800/bulan yang ditanggung oleh Pemkab Demak dalam kurun waktu satu tahun.

Sementara itu, Wakil Bupati Demak Ali Makhsun mengatakan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi para pekerja dalam memberikan perlindungan atas risiko-risiko yang terjadi dalam hubungan pekerjaan.

“Dengan adanya perlindungan ini, mereka bisa bekerja dengan tenang tanpa rasa khawatir, jika terjadi kecelakaan kerja atau kematian, keluarga mereka masih mendapatkan jaminan, sehingga tidak menimbulkan kemiskinan baru,” ujarnya.

Pihaknya juga mengingatkan agar data penerima program tersebut harus terus diperbarui, sehingga dengan anggaran senilai Rp2 miliar tidak terbuang sia-sia.

“Data selalu diperbarui, termasuk pelaporan jika ada penerima yang meninggal, agar anggaran tidak terbuang sia-sia, karena anggaran premi selama setahun mencapai Rp2 miliar,” tuturnya.

Disisi lain, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit, Farah Diana, menjelaskan banyak manfaat yang didapatkan oleh peserta yang terdaftar di dalam program tersebut.

“Jika mengalami kecelakaan kerja dan harus menjalani pengobatan, BPJS Ketenagakerjaan menanggung biaya pengobatan tanpa batasan. Apabila kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, penerima mendapatkan santunan kematian mencapai Rp70 juta,” jelasnya. (Lingkar Network | M Burhanuddin Aslam – Lingkar.news)

Sumber Berita:

1. <https://kabardaring.com/jateng/10-ribu-pekerja-rentan-di-demak-didaftarkan-program-jaminan-sosial-biaya-ditanggung-pemkab/>, “10 Ribu Pekerja Rentan di Demak Didaftarkan Program Jaminan Sosial, Biaya Ditanggung Pemkab”, tanggal 24 Mei 2024.
2. <https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/pemerintah-kabupaten-demak-daftarkan-10000-pekerja-rentan-ke-bpjamsostek>, “Pemerintah Kabupaten Demak Daftarkan 10.000 Pekerja Rentan ke BPJAMSOSTEK”, tanggal 22 Mei 2024.

Catatan:

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi